

**ANALISIS PUTUSAN TERHADAP PENDAFTARAN MEREK
DAGANG “KOPITIAM” YANG MENGGUNAKAN KATA
MILIK UMUM (Analisis Putusan MA.RI. No. 179 PK/
PD.SUS/PDT.SUS/2012 Jo. Putusan MA. RI. No.261
K/PDT.SUS/2011 Jo. Putusan Mdn No.5/Merek/
2010/PN.Niaga.MDN.)**

SKRIPSI



Oleh:

Sella Monita

NIM. 401.15.11.061

Program Peminatan : Hukum Keperdataan

**JURUSAN HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS BANGKA BELITUNG
BALUNIJUK
2019**

**ANALISIS PUTUSAN TERHADAP PENDAFTARAN MEREK
DAGANG “KOPITIAM” YANG MENGGUNAKAN KATA
MILIK UMUM (Analisis Putusan MA.RI. No. 179 PK/
PD.SUS/PDT.SUS/2012 Jo. Putusan MA. RI. No.261
K/PDT.SUS/2011 Jo. Putusan Mdn No.5/Merek/
2010/PN.Niaga.MDN.)**

SKRIPSI

**Diajukan Untuk Memenuhi Sebagian Persyaratan Guna Memperoleh
Gelar Sarjana (S1) pada Jurusan Hukum Fakultas Hukum
Universitas Bangka Belitung**



Oleh:

Sella Monita

NIM. 401.15.11.061

Program Peminatan : Hukum Keperdataan

**JURUSAN HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS BANGKA BELITUNG
BALUNIJUK
2019**

HALAMAN PERNYATAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini,

Nama : Sella Monita

NIM : 4011511061

Fakultas : Hukum

Jurusan : Hukum

Judu Skripsi :

“Analisis Putusan Terhadap Pendaftaran Merek Dagang “Kopitiam” Yang Menggunakan Kata Milik Umum(Analisis Putusan Ma. Ri. No. 179 Pk/Pd.Sus/Pdt.Sus/2012 Jo. Putusan Ma. Ri. No. 261 K/Pdt.Sus/2011 Jo. Putusan Mdn No.5/Merek/2010/Pn.Niaga.Mdn.)”.

Dengan ini menyatakan bahwa penulisan skripsi yang telah saya buat ini merupakan hasil karya sendiri dan benar keasliannya. Apabila ternyata di kemudian hari penulisan skripsi ini hasil plagiat atau penjiplakan terhadap karya orang lain, maka saya bersedia mempertanggungjawabkan sekaligus menerima sanksi berdasarkan aturan tata tertib Universitas Bangka Belitung. Demikianlah surat pernyataan ini saya buat dengan keadaan sadar dan tanpa adanya paksaan.

Balunijuk, 18 Juli 2019



Sella Monita

HALAMAN PERSETUJUAN

**ANALISIS PUTUSAN TERHADAP PENDAFTARAN MEREK
DAGANG “KOPITIAM” YANG MENGGUNAKAN KATA
MILIK UMUM (Analisis Putusan MA.RI. No. 179 PK/
PD.SUS/PDT.SUS/2012 Jo. Putusan MA. RI. No.261
K/PDT.SUS/2011 Jo. Putusan Mdn No.5/Merek/
2010/PN.Niaga.MDN.)**

SKRIPSI

Oleh :


Sella Monita

NIM. 401.15.11.061

Program Peminatan : Hukum Keperdataan

Telah disetujui oleh :

Pembimbing Utama



(Wirazilmustaan, S.H., M.H.)
NIP. 198809272014041001

Pembimbing Pendamping



(Rio Armanda Agustian, S.H., M.H.)
NIP. 198408102019031010

Mengetahui,

Ketua Jurusan Hukum

Fakultas Hukum Universitas Bangka Belitung



(Dr. Derita Prapti Rahayu, S.H., M.H.)
NIP. 198012172014042001

HALAMAN PENGESAHAN

ANALISIS PUTUSAN TERHADAP PENDAFTARAN MEREK DAGANG “KOPITIAM” YANG MENGGUNAKAN KATA MILIK UMUM (Analisis Putusan MA.RI. No. 179 PK/ PD.SUS/PDT.SUS/2012 Jo. Putusan MA. RI. No.261 K/PDT.SUS/2011 Jo. Putusan Mdn No.5/Merek/ 2010/PN.Niaga.MDN.)

SKRIPSI





Oleh:

Sella Monita

NIM. 401.15.11.061

Program Peminatan: Hukum Keperdataan
Telah dipertahankan di depan Majelis Penguji
pada Tanggal 6 Agustus 2019
dan dinyatakan LULUS

Majelis Penguji

- | | | |
|---------------|---|---|
| 1. Ketua | Reko Dwi Salfutra, S.H., M.H.
NIP. 198504122014041002 |  |
| 2. Sekretaris | Darwance, S.H., M.H.
NIP. 198812262018031001 |  |
| 3. Anggota | Wirazilmustaan, S.H., M.H.
NIP. 198809272014041001 |  |
| 4. Anggota | Rio Armanda Agustian, S.H., M.H.
NIP. 198408102019031010 |  |

Mengetahui,

Dekan Fakultas Hukum
Universitas Bangka Belitung


(Dr. Dwi Haryadi, S.H., M.H.)
NIP. 198307172012121004

HALAMAN MOTTO DAN PERSEMBAHAN

MOTTO

∞ MAN SHABARA ZHAFIRA ∞

“siapa yang bersabar akan beruntung”

PERSEMBAHAN

Skripsi ini saya persembahkan kepada semua orang yang saya sayangi
Terimakasih atas bantuan, doa dan motivasi yang telah diberikan.

- Kepada Papa saya, Miftahuddin, dan Mama saya, Nur Indrawati yang telah menyemangati dan memotivasi dari segi apapun, materi, doa, dan apapun.
- Kepada adik-adik saya Akdim, Tarisa Monita dan Aksell Projustitia.
- Kepada Alm. Bapak Samsul Hadi, S.H., M.H., atas ilmu dan bimbingannya selama saya menjadi mahasiswa di Universitas Bangka Belitung, Fakultas Hukum
- Kepada Tante Endang Kartikawaty S.E., yang selalu memberikan dukungan, semangat, dan doa-doa.
- Kepada Fauzan, S.Kom. yang selalu memberi semangat, memotivasi, dan mendukung saya khususnya dalam penulisan skripsi ini.

ABSTRAK

Sella Monita
401.15.11.061

ANALISIS PUTUSAN TERHADAP PENDAFTARAN MEREK DAGANG “KOPITIAM” YANG MENGGUNAKAN KATA MILIK UMUM (Analisis Putusan MA.RI. No. 179 PK/ PD.SUS/PDT.SUS/2012 Jo. Putusan MA. RI. No.261 K/PDT.SUS/2011 Jo. Putusan Mdn No.5/Merek/ 2010/PN.Niaga.MDN.)

Skripsi. Fakultas Hukum. 2019

Kata Kunci : Pendaftaran Merek Dagang, Kopitiam, Kata Milik Umum

Pendaftaran Merek Dagang Kopitiam yang menggunakan kata milik umum adalah pendaftaran Merek yang seharusnya tidak dapat didaftarkan untuk menjadi hak guna sendiri. Karena di dalam kata kopitiam terdapat kata kopi yang merupakan kata umum. Sehingga tidak menjadi masalah untuk pengusaha yang ingin mendaftarkan mereknya dengan menggunakan kata kopitiam. Adapun tujuan penelitian ini untuk menganalisa hasil putusan Mahkamah Agung yang mengabulkan gugatan, penggugat untuk membatalkan pendaftaran merek kopitiam oleh tergugat karena penggugat sudah terlebih dahulu mendaftarkan merek kopitiam tersebut. Metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian *Yuridis Normatif*. Sumber data berasal dari data sekunder yaitu Putusan Mahkamah Agung terhadap sengketa kopitiam dan data primer yaitu hasil wawancara dengan Kepala Bidang Hukum Kementrian Hukum dan HAM yang membidangi Hak Kekayaan Intelektual di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Dari hasil penelitian dan pembahasan dapat disimpulkan bahwa hasil putusan Mahkamah Agung terhadap sengketa kopitiam, tidak mempertimbangkan keadilan masyarakat dalam kebebasan berusaha untuk memasarkan merek dagangnya, sebagai ekspresi didalam kesetaraan dunia usaha.

ABSTRACT

Sella Monita
401.15.11.061

**ANALYSIS OF DECISIONS ABOUT REGISTRATION OF
"KOPITIAM" BRAND NAME USING GENERAL WORD
(Case Study Indonesia Republic Supreme Court Decision No. 179
PK/PDT.SUS/2012 Jo. Supreme Court Decision No. 261 K/
PDT.SUS/2011 Jo. Medan District Court Decision No.
5/Merek/2010/PN.Niaga.Mdn.)**

Thesis Faculty of Law, 2019

Keywords: Brand Name, Kopitiam, General Word

Brand name of kopitiam, that uses general word is a trademark registration that should not be registered to be used for its own sake. Because in the word kopitiam there is the word coffee which is a general word. Therefore, not a problem for entrepreneurs who want to register their brands by using the word Kopitiam. The purpose of this study is to analyze the results of the Supreme Court decision that granted the suit of plaintiff, where the defendant must canceled the Kopitiam trademark registration because the plaintiff had already registered the Kopitiam trademark first. The research method used, is the Empirical Juridical research method. The source of the data comes from secondary data, that is namely the Supreme Court Decision on the Kopitiam dispute and the source of primary data, which is the result of an interview with the Head of the legal department at the Ministry of Law and Human Rights in charge of Intellectual Property Rights in the province of Bangka Belitung. From the results of research and discussion it can be concluded that the results of the Supreme Court decision on the Kopitiam dispute, didn't consider the justice of the people in their freedom to try to market their trademarks. As an expression in the equality of the business world.

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah, puji dan syukur penulis panjatkan kepada Allah SWT serta kepada Nabi besar junjungan kita Nabi Muhammad SAW atas berkat, rahmat, dan hidayah yang diberikan oleh Allah SWT, penulis dapat menyelesaikan skripsi dengan judul **“ANALISIS PUTUSAN TERHADAP PENDAFTARAN MEREK DAGANG “KOPITIAM” YANG MENGGUNAKAN KATA MILIK UMUM (Analisis Putusan MA.RI. No. 179 PK/ PD.SUS/PDT.SUS/2012 Jo. Putusan MA. RI. No.261 K/PDT.SUS/2011 Jo. Putusan Mdn No.5/Merek/2010/PN.Niaga.MDN.)”** sebagai salah satu syarat memperoleh gelar Sarjana (S1) pada Jurusan Ilmu Hukum Universitas Bangka Belitung.

Pada kesempatan ini penulis ingin menyampaikan terima kasih atas bimbingan, arahan, dan motivasi dari semua pihak selama persiapan, penyusunan, pengujian, sampai pada skripsi ini selesai, maupun selama mengikuti perkuliahan di Jurusan Ilmu Hukum Universitas Bangka Belitung:

1. Bapak Dr. Ir. Muh. Yusuf M.,Si., selaku Rektor Universitas Bangka Belitung.
2. Bapak Dr. Dwi Haryadi, S.H., M.H. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Bangka Belitung.
3. Ibu Dr. Jeane D. N Manik, S.H., M.Hum. selaku Wakil Dekan II (Dua) Fakultas Hukum Universitas Bangka Belitung.
4. Ibu Dr. Derita Prapti Rahayu, S.H., M.H. selaku Ketua Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Bangka Belitung
5. Bapak Toni, S.H, M.H. selaku Sekretaris Jurusan Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Bangka Belitung

6. Bapak Wirazilmustaan, S.H., M.H., selaku Pembimbing Utama yang telah banyak membantu, membimbing, serta memberi masukan kepada penulis yang sangat berguna untuk menyelesaikan penulisan skripsi
7. Bapak Rio Armanda Agustian, S.H., M.H., selaku Dosen Pembimbing Pendamping yang telah banyak membantu, membimbing, serta memberi masukan kepada penulis yang sangat berguna untuk menyelesaikan penulisan skripsi
8. Bapak Reko Dwi Salfutra, S.H., M.H., selaku Kepala Laboratorium Hukum dan Dosen Pembimbing Akademik yang banyak memberikan masukan dalam pemilihan judul serta dalam penulisan skripsi
9. Seluruh dosen dan staf pegawai Jurusan Hukum Fakultas Hukum Universitas Bangka Belitung yang telah memberikan dukungan moral serta ilmu pengetahuan pada umumnya dan ilmu hukum pada khususnya sehingga dapat dijadikan bekal dalam penulisan skripsi ini.
10. Kedai Kopitiam di Pangkalpinang, yang sudah membantu penulis untuk tidak sama sekali merespon penulis, sehingga skripsi ini penyelesaiannya sedikit terlambat.
11. Bapak I.C. Siregar, S.H., M.H., M.AP., selaku Kepala Bidang Pelayanan Hukum Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Prop. Kep. Bangka Belitung, yang telah menjadi narasumber sehingga skripsi ini dapat terselesaikan.
12. Sahabatku Mba Suhartati, yang selalu bersemangat untuk agar penulis segera menyelesaikan skripsi ini.

13. Teman-temanku Tiffany A.P, Ratih, Rani yang selalu memberikan masukan dan informasi selama pengerjaan skripsi ini.
14. Teman-temanku Eulis, Lesta, Dea, dll yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu yang selalu bertemu dan menjadi teman seperjuangan dalam menyelesaikan skripsi di Perpustakaan Universitas Bangka Belitung.
15. Untuk almamaterku dan seluruh teman-teman Fakultas Hukum Universitas Bangka Belitung Angkatan 2015 yang tidak dapat saya sebutkan satu persatu.
16. Teman-teman KKN UBB 2018 *Antelope Hill Village* yang tidak mau penulis sebutkan satu persatu.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini jauh dari kata sempurna dan tidak luput dari kesalahan baik disengaja maupun tidak disengaja, baik dalam isi/materi ataupun susunan skripsi ini. Penulis berharap pembaca dapat memaklumi dan memberikan kritik dan saran yang membangun demi perbaikan skripsi ini ke arah yang lebih baik.

Akhirnya dengan segala kerendahan hati, penulis mengucapkan banyak terima kasih kepada semua pihak dan semoga skripsi ini dapat diterima serta bermanfaat bagi setiap orang yang membacanya.

Wassalamu 'alaikum, Wr, wb

Pangkalpinang, 18 Juli 2019

Penulis

Sella Monita

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERNYATAAN	ii
HALAMAN PERSETUJUAN	iii
HALAMAN PENGESAHAN	iv
HALAMAN MOTTO DAN HALAMAN PERSEMBAHAN	v
ABSTRAK	vi
ABSTRACT	vii
KATA PENGANTAR	viii
DAFTAR ISI	xi
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	9
C. Tujuan Penelitian	9
D. Manfaat Penelitian	10
E. Landasan Teori	11
F. Metode Penelitian	15
BAB II HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL, MEREK, PENGUNAAN KATA UMUM	21
A. Tinjauan Umum Hak Kekayaan Intelektual	21
B. Tinjauan Umum Merek	54
C. Tinjauan Umum Kata Milik Umum Terhadap Penggunaan Merek	75

BAB III	ANALISIS PUTUSAN TERHADAP PENDAFTARAN MEREK DAGANG “KOPITIAM” YANG MENGUNAKAN KATA MILIK UMUM (Analisis Putusan MA. RI. No. 179 PK/PD.SUS/PDT.SUS/2012 Jo. Putusan MA. RI. No. 261 K/ PDT.SUS/2011 Jo. Putusan Mdn No5/Merek/2010/PN. Niaga.MDN.)	77
	A. Pertimbangan Hakim Dalam Perkara Peninjauan Kembali Nomor 179 PK/PD.SUS/PDT.SUS/2012 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografis	77
	B. Analisis Putusan Hakim Terhadap Putusan Mahkamah Agung RI Dalam Perkara Peninjauan Kembali Nomor 179 PK/PD.SUS/PDT.SUS/2012	80
BAB IV	PENUTUP	
	A. Kesimpulan	89
	B. Saran	90
	DAFTAR PUSTAKA	91
	LAMPIRAN - LAMPIRAN	